



LURAH PATALAN

KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

PETUGAS PENDATA RENCANA DEFINITIF KARTU TANI KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Pendata Rencana Definitif Kartu Tani Kalurahan Patalan perlu menunjuk Petugas Pendata Rencana Definitif Kartu Tani Kalurahan Patalan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Petugas Pendata Rencana Definitif Kartu Tani Kalurahan Patalan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
 9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
 10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 3);
 11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);

12. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PETUGAS PENDATA RENCANA DEFINITIF KARTU TANI KALURAHAN PATALAN

- KESATU : Membentuk Petugas Pendata Rencana Definitif Kartu Tani Kalurahan Patalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Melakukan pendataan dan verifikasi luas lahan sawah petani;
 - Mendata bantuan penerima bantuan pupuk subsidi;
 - Membagikan kartu tani; dan
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR : 50 TAHUN 2025
 TANGGAL : 02 JANUARI 2025
 TENTANG : PETUGAS PENDATA RENCANA
 DEFINITIF KARTU TANI KALURAHAN
 PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	Wargono	Dukuh Sukun
2	Sumarjito	Butuh
3	Daryanto	Boto
4	Warsun	Kategan
5	Muslih	Ketandan
6	Cahyo Ardi Tristianto	Bobok
7	Harun	Patalan
8	Wakijan	Ngupit
9	Suroto	Tanjungkarang
10	Suwarno	Tanjung Lor
11	Wagiyo	Jetis
12	Tugiyono	Bakulan Kulon
13	Wakidi	Bakulan Wetan
14	Mulyono	Gelangan
15	Paidi	Gaduh
16	Cahyadi	Karangasem
17	Sutiyana	Panjangjiwo
18	Slamet Suhardi	Sulang Lor
19	Trimo	Gerselo
20	Sutrisno	Sulang Kidul
21	H. Mardiyanto	Ngaglik

LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya